

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu sumber daya manusia serta pilar penting sebagai generasi penerus bangsa yang selayaknya mendapatkan perhatian khusus.¹ Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan untuk menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi dan dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak-haknya sebagai manusia oleh negara, pemerintah maupun masyarakat.

Gagasan mengenai anak beserta hak-haknya berpangkal sejak berakhirnya Perang Dunia I yang merupakan reaksi atas penderitaan yang timbul dari akibat bencana peperangan terutama yang dirasakan oleh kaum perempuan dan anak. Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu tergerak karena besarnya dan meningkatnya kasus anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Bergeraknya gagasan hak-hak anak juga bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan tindakan protes dengan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

¹ Laila Dyah Rachmawati, 2021, *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 117.

² Eva Suliyanti, *Et.Al.* 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan*, JHM, Vo. 3, No. 1, hlm. 2.

Seorang dari beberapa para aktivis tersebut yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration on the Rights of the Child*) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*. Setelah itu, pada tahun 1924 pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai "Deklarasi Jenewa". Dengan berakhirnya Perang Dunia II tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia setiap tahunnya. Kejadian ini menjadi momen bersejarah terkait HAM dan beberapa mengenai hak khusus bagi anak yang mencakup di dalam deklarasi ini.³

Tahun 1959 Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang menjadi deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Selanjutnya, tahun 1979 dicanangkannya tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia pada saat itu mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Setelah itu, pada tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Rancangan inilah yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA).

Indonesia adalah negara hukum juga memberikan pengaturan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya dengan mengatur perlindungannya yaitu pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Nahar, 2019, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm. 9.

Tahun 1945 menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Bersamaan dengan Indonesia sebagai salah satu anggota PBB juga meratifikasi KHA, Indonesia juga mengeluarkan suatu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Menguatkan ratifikasi ini, maka disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain, diatur pengertian anak terdapat juga definisi perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam mengatur perlindungan anak beserta hak-haknya maka hak-hak dan kewajibannya anak diatur dari Pasal 4 sampai Pasal 19.

Salah satu hak anak yang diatur yakni Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Perlibatan dalam peperangan;

f. Kejahatan seksual

Selanjutnya pada Pasal 59 pada undang-undang yang sama menjelaskan

bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat dikatakan bahwa anak korban kekerasan fisik mendapatkan perlindungan khusus baik oleh pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Di dalam undang-undang tersebut Pasal 69 juga mengatur upaya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik/psikis yaitu:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Maraknya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak menjadi korban di Indonesia merupakan salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Selain itu, keberadaan anak yang belum mampu untuk

hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.⁴ Anak yang sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya baik dalam lingkungan rumah tangga maupun publik.⁵

Arti kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku (perbuatan), baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang membuat orang tidak berdaya, contohnya memukul dengan tangan atau menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang pingsan serta tidak berdaya. Kekerasan memiliki batasan-batasan makna serta hal-hal yang mengakibatkan kekerasan tersebut dapat terjadi atau bahkan dilakukan.⁶

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, adanya desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi (kemunduran, penurunan atau kemerosotan dari keadaan yang sebelumnya) dan cemoohan permanen.⁷ Sedangkan, menurut Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.


⁵ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2024, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, hlm. 11481.

⁶ Faisal dan Nursariani Simatupang, 2021, *Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm. 291.

⁷ *Ibid.*, hlm. 292.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan dapat berbentuk secara fisik.

Pengertian anak korban kekerasan fisik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik adalah anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) peraturan ini juga ditegaskan perlindungan khusus yang dilakukan yakni:

- 
- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak Korban tindak kekerasan; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pencegahan;
 - b. Pendampingan;
 - c. Rehabilitasi medis; dan
 - d. Rehabilitasi sosial.

Terkhusus kekerasan fisik terhadap anak dapat terlihat dengan timbulnya luka-luka fisik bahkan bisa menyebabkan kematian pada anak. Selain luka-luka fisik juga berdampak secara psikis. Melihat kondisi tersebut maka undang-undang mengatur bahwa bagi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus

dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Meskipun sudah diatur mengenai perlindungan anak beserta pidananya masih terdapat kasus-kasus yang merugikan anak. Menurut data Komisi nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima dan berdasarkan data tersebut kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terbanyak ke-dua setelah kekerasan seksual dengan jumlah 985 kasus.⁸ Melihat kondisi di atas, pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga perlindungan anak tidak tinggal diam dalam upaya terlaksananya perlindungan terhadap anak. Hal ini berkaitan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan.⁹ Oleh sebab itu, perlu adanya sistem hukum yang berupaya memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus anak tersebut. Pemerintah bersama lembaga yang terkait membuat salah satu unit khusus yang bergerak di instansi Kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa, unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Adapun ruang lingkup tugas Unit PPA meliputi jenis tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang terdiri dari perdagangan orang (*human trafficking*),

⁸ Nabilah Muhamad, *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2024, Jam 20.40.

⁹ Nilma Suryani, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Suatu Delik Adat (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Disertasi Doktor Univeristas Andalas, Padang, hlm. 1.

penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Upaya menyelenggarakan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus atau disingkat RPK. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana mencantumkan definisi Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkarannya sedang ditangani di kantor polisi.

Kenyataannya masih terdapat kendala dalam penerapan peraturan di atas terutama yang dialami oleh Unit PPA terkhusus Unit PPA Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparat penegak hukum yang mana di tempat Unit PPA Polres Payakumbuh belum memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan kepolisian yang sebagaimana disebutkan di atas bahwa standar dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di

ruang pelayanan khusus (RPK). Pelaksanaan peraturan lanjutan di atas, maka dibentuknya peraturan tentang ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana di unit pelayanan perempuan dan anak di atur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan tugas Unit PPA terdiri atas:

- (1) Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- (2) Membuat laporan polisi;
- (3) Memberi konseling;
- (4) Mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit (RS) terdekat;
- (5) Pelaksanaan penyidikan perkara;
- (6) Meminta visum;
- (7) Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- (8) Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- (9) Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- (10) Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
- (11) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
- (12) Memberi tahu perkembangan kasus kepada pelapor;
- (13) Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menanggapi aturan tersebut, baik dari tingkat Mabes sampai Polsek yang merupakan bagian dari Struktur Organisasi Kepolisian mengupayakan berbagai cara untuk menangani persoalan yang merugikan anak. Salah satu persoalan yang merugikan anak yaitu kekerasan terhadap anak.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam tahun 2024 jika dilihat data keseluruhan kekerasan

terhadap anak terkhusus kekerasan fisik menempatkan posisi kedua setelah kekerasan seksual dengan jumlah 6.929 kasus. Untuk provinsi Sumatera yaitu Sumatera Barat merupakan penyumbang kedua terbanyak jumlah kasus anak korban kekerasan yakni sebanyak 642 kasus.¹⁰ Salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kasus kekerasan fisik terhadap anak yang ingin penulis kaji adalah daerah kota Payakumbuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, kota Payakumbuh dalam rentang tahun 2019-2022 mengalami kenaikan mengenai kasus kekerasan pada anak dengan pada tahun 2019 terdapat 29 kasus, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, pada tahun 2021 terdapat 21 kasus dan tahun 2022 sebanyak 25 kasus.¹¹

Berdasarkan laporan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Payakumbuh menerima pelaporan terbanyak untuk kasus kekerasan anak yang terjadi di kota Payakumbuh hingga pertengahan 2023. Di mana terdapat berdasarkan data di Januari sampai Agustus 2023 terdapat 22 kasus kekerasan anak dengan data kenaikan 8 kasus di Juli. Selain kasus kekerasan terdapat sebanyak 17 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus pencabulan/persetubuhan sebanyak 13 kasus, kasus eksploitasi berupa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 1 kasus, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 1 kasus. Menurut Kanit Unit PPA Polres Payakumbuh bahwa pelaku kekerasan terhadap anak bukan hanya orang tuanya melainkan lebih banyak pelakunya pihak luar.¹² Dan baru-baru ini terjadi kembali

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2024, Jam 09.19.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2022*, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2024, Jam 21.50.

¹² Siti Nurlaila Lubis, *Mengungkap Fakta Kekerasan Anak di Payakumbuh, Dampak Krisis Perubahan Iklim yang Hidup Berdampingan dengan Anak-Anak*, Mengungkap Fakta Kekerasan Anak

kasus kekerasan terhadap anak berupa aksi pemukulan terhadap seorang bocah perempuan oleh seorang pemuda dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.¹³

Melihat kasus-kasus anak sebagai korban kekerasan terutama anak korban kekerasan fisik yang masih ada hingga kini dan belum mendapatkan pelayanan dan bantuan yang memadai baik dari negara, pemerintah maupun masyarakat. Masih terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi anak Indonesia.¹⁴ Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa terkhusus anak korban tindak pidana kekerasan fisik sepatutnya mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai bukan sebagai objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Dan demi mengetahui perlindungan yang berikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan fisik sehingga peran unit pelayanan perempuan dan anak menjadi bahan kajian penting untuk menilai apakah penegakan dan penerapan hukum sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis untuk mengetahui bagaimana **"PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (STUDI DI POLRES PAYAKUMBUH)"**

di Payakumbuh. Dampak Krisis Perubahan Iklim yang Hidup Berdampingan dengan Anak-Anak – Sudut Payakumbuh, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024, Jam 09.50.

¹³ Chandra Iswinarno, *Viral di Media Sosial, Pemuda Memukul Bocah di Payakumbuh*, <https://sumbar.suara.com/read/2024/09/06/142820/viral-di-media-sosial-pemuda-memukul-bocah-di-payakumbuh>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024, Jam 09.54.

¹⁴ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sebagaimana diuraikan penulis di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Polres Payakumbuh)?
2. Apakah Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik?
3. Bagaimanakah Cara Mengatasi Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Polres Payakumbuh).
2. Untuk mengetahui Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik.
3. Untuk mengetahui Cara Mengatasi Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi penulis melainkan juga bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan ini terbagi atas dua kategori, yaitu teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Membantu meningkatkan ilmu pengetahuan penulis mengenai peran unit pelayanan perempuan dan anak Polres Payakumbuh.
- b. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diterima penulis selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi individu dan masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain kedepannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*. Kata *research* terbagi atas dua kata yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* artinya mencari kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji

suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian menurut Sutrisno Hadi, M.A. dikemukakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁵

Adanya penelitian didasarkan pada suatu fenomena atau gejala-gejala (permasalahan) yang terjadi. Salah satu permasalahan atau persoalan yang muncul adalah persoalan-persoalan hukum di lingkungan masyarakat, maka penelitian hukum memiliki peran penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis yang berada dalam masyarakat. Soerjono Soekanto memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas persoalan-persoalan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis berfokus mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di tengah masyarakat. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto yang sebagaimana dikutip dalam buku Metode Penelitian Hukum karangan Muhaimin menyatakan

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 43.

bahwa penelitian yuridis sosiologis bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berarti penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fenomena di suatu daerah yang memiliki karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Polres Payakumbuh).

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan responden pihak kepolisian bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh. Penelitian kepustakaan yang pengumpulan data untuk memperoleh data dan keterangan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang terdiri atas:

a. Data Primer

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 86.


Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumber yakni melalui wawancara, observasi, serta laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan, dicatat serta di rekam sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Polres Payakumbuh).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Mendukung suatu penelitian hukum maka di perlukan data sekunder yang berupa:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);


e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6704);

h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 164);

i) Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan



Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;

j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008).

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah. Dalam hal ini dapat berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang membantu memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus-kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian dan menjadi bagian yang penting. Di dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber bahan hukum yang dapat berupa buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum,

¹⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum lainnya. Tujuan serta kegunaan dilakukan studi dokumen adalah menunjukkan terdapat jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Metode

wawancara juga di gunakan untuk memperoleh informasi-informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan di lapangan.²⁰ Dalam wawancara penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, artinya melalui wawancara ini maka pewawancara akan mengumpulkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Narasumber yang akan di wawancara yaitu pihak kepolisian bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh.

5. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data yang ditemukan di lapangan sehingga dapat digunakan, dibaca serta dipahami untuk dianalisis.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

Pengolahan data didukung oleh data sekunder dan data tersier untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

b. Analisis Data

Analisa data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang didapatkan dari studi kepustakaan atau dokumen. Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah hasil dari pengolahan data untuk menganalisis peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik (studi di Polres Payakumbuh) yang dirumuskan kedalam bentuk kualitatif.

